ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.10, September 2026

Analisis Pengetahuan dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM (Studi Kasus UMKM di Kecamatan Kersamanah)

Agnia Nurul Ilmi[1], Rola Manjaleni[2]
[1,2] Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia
E-mail: agnia10222025@digitechuniversity.ac.id[1], rolamanjaleni@digitechuniversity.ac.id[2]

Article History:
Received: 02 Juli 2026
Revised: 26 Agustus 2026
Accepted: 02 September 2026

Keywords: *Pengetahuan Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak, UMKM, PPh Final, PP Nomor 23 Tahun 2018.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan dan persepsi wajib pajak UMKM terhadap Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada pelaku UMKM di Kecamatan Kersamanah. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 50 pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM telah memahami fungsi pajak dan mengetahui tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet usaha, namun pemahaman mengenai isi PP Nomor 23 Tahun 2018, mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak masih belum optimal. Dari sisi persepsi, sebagian informan menilai tarif pajak yang berlaku cukup ringan dan memudahkan pelaksanaan kewajiban perpajakan, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa pengenaan pajak berdasarkan omzet belum sepenuhnya mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya. Faktor yang memengaruhi pengetahuan dan persepsi wajib pajak meliputi sosialisasi perpajakan, akses informasi, tingkat pendidikan, pelayanan petugas pajak, dan kesadaran wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan masih diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak pelaku UMKM.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Hampir seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh negara memerlukan dukungan pembiayaan yang sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai kebijakan yang bertujuan memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menyederhanakan sistem perpajakan agar lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber

pendapatan negara (budgetair), tetapi juga sebagai alat untuk mengatur perekonomian (regulerend), menjaga stabilitas ekonomi, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Dalam struktur perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peran sangat strategis. UMKM berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan tingkat pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan UMKM juga terbukti mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi, termasuk ketika terjadi krisis ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah terus memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan sektor UMKM, termasuk dalam aspek perpajakan. Meskipun memiliki jumlah yang sangat besar dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, tingkat kepatuhan perpajakan pelaku (Nuraeni, S., & Manjaleni, 2024). UMKM masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Banyak pelaku UMKM yang masih menganggap pajak sebagai beban tambahan yang dapat mengurangi keuntungan usaha. Selain itu, kompleksitas administrasi perpajakan sering kali menjadi alasan bagi sebagian pelaku usaha untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara optimal.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM sekaligus memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang sebelumnya mengatur mengenai pengenaan Pajak Penghasilan Final bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Salah satu perubahan penting yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah penurunan tarif Pajak Penghasilan Final dari 1% menjadi 0,5% dari omzet atau peredaran bruto. Penurunan tarif tersebut diharapkan dapat memberikan keringanan bagi pelaku UMKM sehingga mereka lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui sistem perpajakan yang lebih sederhana dan mudah diterapkan. Namun demikian, keberhasilan suatu kebijakan perpajakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan persepsi masyarakat sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai peraturan perpajakan cenderung lebih memahami hak dan kewajibannya sehingga lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Selain pengetahuan, persepsi wajib pajak juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Persepsi yang positif terhadap sistem perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Sebaliknya, persepsi yang negatif dapat menimbulkan ketidakpatuhan dan mengurangi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.Oleh karena itu, pemahaman mengenai bagaimana pelaku UMKM memandang kebijakan PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi hal yang penting untuk dikaji. Kecamatan Kersamanah merupakan salah satu wilayah yang memiliki cukup banyak pelaku UMKM dengan berbagai jenis usaha. Aktivitas ekonomi masyarakat yang didominasi oleh usaha kecil dan menengah menjadikan wilayah ini sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan perpajakan pada sektor UMKM. Keberagaman jenis usaha yang dijalankan juga memungkinkan adanya variasi tingkat pengetahuan dan persepsi wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan pelaku UMKM yang belum memahami secara menyeluruh mengenai ketentuan Pajak Penghasilan Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018.

Sebagian pelaku usaha hanya mengetahui besaran tarif yang dikenakan tanpa memahami mekanisme perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan mengenai manfaat dan keadilan kebijakan perpajakan yang diterapkan kepada UMKM.

Penelitian mengenai pengetahuan dan persepsi wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan sebenarnya telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian ini berupaya menggali secara lebih mendalam bagaimana pemahaman dan persepsi pelaku UMKM terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018 melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi yang terjadi di lapangan. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang mengkaji secara bersamaan aspek pengetahuan dan persepsi wajib pajak UMKM terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan melibatkan 50 pelaku UMKM di Kecamatan Kersamanah sebagai informan penelitian. Pendekatan kualitatif yang digunakan memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman, pemahaman, serta pandangan pelaku UMKM terhadap kebijakan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan wajib pajak UMKM mengenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, menganalisis persepsi wajib pajak terhadap kebijakan tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan dan persepsi wajib pajak UMKM di Kecamatan Kersamanah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu perpajakan serta menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan strategi sosialisasi perpajakan yang lebih efektif bagi pelaku UMKM.

LANDASAN TEORI

Teori Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai kemampuan wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, baik yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban perpajakan (Nastiar & Manjaleni, 2025). Pengetahuan tersebut meliputi pemahaman mengenai fungsi pajak, tarif pajak, tata cara perhitungan pajak, mekanisme pembayaran, pelaporan pajak, serta sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2023), pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang dimiliki wajib pajak mengenai peraturan perpajakan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar. Semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki seseorang, maka semakin besar kemungkinan individu tersebut memahami pentingnya pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Pengetahuan perpajakan memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami aturan perpajakan cenderung lebih sadar akan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan, termasuk risiko sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, rendahnya tingkat pengetahuan dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan. Dalam konteks UMKM, pengetahuan perpajakan menjadi aspek yang sangat penting karena sebagian besar pelaku usaha memiliki keterbatasan dalam memahami regulasi perpajakan yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan agar pelaku UMKM dapat memahami kewajiban perpajakan secara lebih baik.

Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut (Meilani, 2023) Pengetahuan Segala sesuatu yang dipahami, dipahami, dan dipahami tentang peraturan dapat dianggap sebagai wajib pajak. perpajakan, seperti menghitung pajak yang harus dibayar atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, dan persyaratan penagihan pajak dan hal lain yang terkait dengan kewajiban pajak. Adapun indikator pengetahuan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pemahaman mengenai fungsi pajak, pemahaman mengenai ketentuan perpajakan, pemahaman mengenai tata cara perhitungan pajak, pemahaman mengenai tata cara pembayaran dan pelaporan pajak, serta pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Kelima indikator tersebut menjadi dasar untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan pelaku UMKM terhadap Pajak Penghasilan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018. Pemahaman mengenai fungsi pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peran pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Wajib pajak yang memahami fungsi pajak cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena menyadari manfaat yang diberikan oleh pajak bagi masyarakat dan negara.

Pemahaman mengenai ketentuan perpajakan berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui aturan yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman tersebut meliputi pengetahuan mengenai PP Nomor 23 Tahun 2018, tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5%, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penghasilan usaha yang diperoleh UMKM. Pemahaman mengenai tata cara perhitungan pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemampuan ini sangat penting karena kesalahan dalam perhitungan dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara jumlah pajak yang seharusnya dibayar dengan jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Selain itu, wajib pajak juga perlu memahami tata cara pembayaran dan pelaporan pajak. Pemahaman mengenai prosedur pembayaran dan pelaporan akan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu serta menghindari sanksi akibat keterlambatan atau kesalahan administrasi perpajakan. Indikator terakhir adalah pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Wajib pajak yang memahami adanya sanksi administrasi maupun sanksi lainnya cenderung lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengetahuan mengenai sanksi juga dapat menjadi faktor pendorong bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Persepsi

Persepsi merupakan proses individu dalam menerima, mengorganisasi, dan menafsirkan informasi yang diperoleh dari lingkungan sehingga menghasilkan suatu pemahaman atau penilaian terhadap objek tertentu. Persepsi setiap individu dapat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, kebutuhan, serta kondisi lingkungan yang melatarbelakanginya. Dalam bidang perpajakan, persepsi wajib pajak dapat diartikan sebagai pandangan atau penilaian wajib pajak terhadap kebijakan, sistem, dan pelaksanaan perpajakan yang berlaku. Persepsi tersebut dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada pengalaman dan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak. Persepsi yang positif terhadap sistem perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Sebaliknya, persepsi yang negatif dapat mengurangi tingkat kepatuhan dan menimbulkan kecenderungan untuk menghindari kewajiban perpajakan. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak antara lain tingkat pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak, kemudahan

administrasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, manfaat yang dirasakan dari pembayaran pajak, serta penerapan sanksi perpajakan. Oleh karena itu, persepsi wajib pajak menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan dapat diwujudkan dalam bentuk pendaftaran sebagai wajib pajak, perhitungan pajak yang benar, pembayaran pajak tepat waktu, serta pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Menurut teori kepatuhan, perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tingkat kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, kemudahan administrasi, dan penegakan hukum perpajakan. Dalam sistem self assessment yang diterapkan di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada kesadaran dan pengetahuan wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan sistem perpajakan yang sederhana, mudah dipahami, dan didukung oleh pelayanan yang baik agar tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berasal dari kegiatan usaha, pekerjaan, investasi, maupun sumber lainnya yang menambah kemampuan ekonomis wajib pajak. PPh memiliki peran penting dalam struktur penerimaan negara karena menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan. Bagi pelaku UMKM, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan tertentu untuk mendorong pertumbuhan usaha sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak. Salah satu bentuk fasilitas tersebut adalah penerapan tarif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diterbitkan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan ini mengatur mengenai pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Perubahan utama yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah penurunan tarif Pajak Penghasilan Final dari 1% menjadi 0,5% dari omzet atau peredaran bruto. Kebijakan ini bertujuan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta meningkatkan daya saing usaha. Selain menurunkan tarif pajak, PP Nomor 23 Tahun 2018 juga memberikan batas waktu tertentu bagi wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas tarif final tersebut sebelum beralih ke mekanisme perpajakan umum. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap pelaku UMKM dapat berkembang dan secara bertahap mampu menyelenggarakan pembukuan yang lebih baik.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut (O. Feriyanto 1, 2024) ialah UMKM diberikan kemudahan dalam memenuhi hak dan kewajiban pajak mereka. Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, usaha kecil dan usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha besar. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat penting karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, UMKM juga menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan ketika terjadi krisis ekonomi. Kemampuan UMKM dalam beradaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi menjadikannya sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Meskipun demikian, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah rendahnya pemahaman mengenai administrasi usaha dan perpajakan. Banyak pelaku UMKM yang lebih fokus pada kegiatan operasional usaha dibandingkan dengan pengelolaan administrasi dan pencatatan keuangan. Kondisi ini menyebabkan pelaku UMKM sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara benar. Oleh karena itu, pemerintah memberikan berbagai kemudahan perpajakan kepada UMKM, salah satunya melalui penerapan tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengetahuan dan persepsi wajib pajak UMKM terhadap Pajak Penghasilan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali pengalaman, pandangan, dan pemahaman informan secara lebih komprehensif (Susilawati, 2021). Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan selama penelitian. Penelitian tidak berfokus pada pengujian hipotesis, tetapi lebih menekankan pada pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi, dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi usaha dan aktivitas pelaku UMKM secara langsung.
2. Wawancara, dilakukan secara terstruktur kepada para informan untuk memperoleh informasi mengenai tingkat pengetahuan dan persepsi terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018.
3. Dokumentasi**,** digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara berupa dokumen, catatan, maupun data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap

terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Mengenai Pajak Penghasilan Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 50 pelaku UMKM di Kecamatan Kersamanah, diperoleh gambaran bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 masih bervariasi. Sebagian besar informan telah mengetahui bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang memperoleh penghasilan. Namun, tingkat pemahaman mengenai ketentuan teknis perpajakan masih belum merata di antara para pelaku usaha. Mayoritas informan mampu menjelaskan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan program kesejahteraan masyarakat. Pemahaman ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM pada umumnya telah memiliki pengetahuan dasar mengenai pentingnya pajak bagi negara. Meskipun demikian, ketika diberikan pertanyaan yang lebih spesifik mengenai PP Nomor 23 Tahun 2018, tidak semua informan mampu menjelaskan isi dan tujuan dari peraturan tersebut secara rinci. Sebagian besar hanya mengetahui bahwa terdapat tarif pajak sebesar 0,5% yang dikenakan terhadap omzet usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa informasi yang diterima oleh pelaku UMKM masih terbatas pada aspek yang paling sering disosialisasikan, yaitu besaran tarif pajak.

Kurangnya pemahaman terhadap isi peraturan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan umum mengenai pajak dengan pemahaman teknis mengenai regulasi perpajakan. Sebagian pelaku UMKM belum mengetahui batas peredaran bruto yang menjadi syarat penerapan tarif final, jangka waktu pemanfaatan fasilitas tarif final, maupun ketentuan perpajakan setelah masa penggunaan tarif final berakhir. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian informan mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme perhitungan pajak. Walaupun mereka mengetahui bahwa tarif yang dikenakan adalah 0,5% dari omzet, beberapa pelaku usaha masih merasa ragu ketika harus menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap bulan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman mengenai konsep omzet dan pencatatan keuangan usaha. Kemampuan dalam melakukan pencatatan keuangan ternyata menjadi faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pemahaman perpajakan. Pelaku usaha yang telah melakukan pencatatan keuangan secara rutin cenderung lebih mudah memahami perhitungan pajak dibandingkan pelaku usaha yang belum memiliki administrasi usaha yang baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi keuangan dan literasi perpajakan memiliki hubungan yang cukup erat.

Selain perhitungan pajak, pemahaman mengenai prosedur pembayaran dan pelaporan pajak juga masih beragam. Sebagian informan mengaku telah mengetahui cara pembayaran pajak melalui sistem elektronik yang disediakan pemerintah. Namun, terdapat pula informan yang masih membutuhkan bantuan pihak lain untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak karena belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan sistem administrasi perpajakan berbasis digital belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kemampuan teknologi pada seluruh pelaku UMKM. Oleh karena itu, selain sosialisasi mengenai regulasi perpajakan, diperlukan pula pendampingan terkait penggunaan sistem perpajakan elektronik. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak UMKM mengenai PP Nomor 23 Tahun 2018 berada pada kategori cukup, tetapi masih memerlukan peningkatan terutama pada aspek teknis. Pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM masih

didominasi oleh pemahaman umum mengenai tarif pajak dan fungsi pajak, sedangkan pemahaman mengenai ketentuan yang lebih rinci masih relatif terbatas. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa rendahnya pengetahuan perpajakan menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, peningkatan edukasi perpajakan menjadi langkah penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas pemahaman wajib pajak.

Persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018

Selain tingkat pengetahuan, penelitian ini juga menganalisis persepsi wajib pajak terhadap kebijakan Pajak Penghasilan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018. Persepsi wajib pajak merupakan aspek yang penting karena dapat memengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan memberikan tanggapan yang cukup positif terhadap kebijakan penurunan tarif PPh Final menjadi 0,5%. Para pelaku UMKM menilai bahwa tarif tersebut lebih ringan dibandingkan tarif yang berlaku sebelumnya sehingga dapat mengurangi beban usaha yang mereka jalankan. Menurut sebagian informan, tarif 0,5% dianggap cukup sesuai dengan kemampuan usaha kecil karena jumlah pajak yang harus dibayarkan tidak terlalu besar. Kebijakan ini juga dinilai memberikan kemudahan dalam perhitungan pajak karena wajib pajak hanya perlu menghitung persentase tertentu dari omzet yang diperoleh setiap bulan. Namun demikian, tidak seluruh informan memiliki persepsi yang sama. Beberapa pelaku UMKM berpendapat bahwa pengenaan pajak berdasarkan omzet belum sepenuhnya mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya. Mereka beranggapan bahwa omzet tidak selalu menunjukkan besarnya keuntungan yang diperoleh karena setiap jenis usaha memiliki biaya operasional yang berbeda. Pelaku usaha dengan tingkat keuntungan yang relatif kecil merasa bahwa sistem pengenaan pajak berdasarkan omzet terkadang kurang mencerminkan kemampuan ekonominya. Dalam kondisi tertentu, omzet yang tinggi belum tentu menghasilkan keuntungan yang besar karena tingginya biaya produksi dan operasional usaha. Perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan dapat dipandang secara berbeda oleh setiap pelaku usaha tergantung pada karakteristik usaha yang dijalankan. Meskipun tarif yang dikenakan relatif rendah, pertimbangan mengenai keadilan pajak tetap menjadi perhatian bagi sebagian wajib pajak.

Selain mengenai tarif, persepsi wajib pajak juga dipengaruhi oleh manfaat yang dirasakan dari pembayaran pajak. Sebagian besar informan memahami bahwa pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Mereka menyadari bahwa keberadaan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta berbagai program pemerintah didukung oleh penerimaan pajak. Meskipun demikian, beberapa informan mengaku belum merasakan manfaat pajak secara langsung terhadap perkembangan usaha mereka. Kondisi ini menyebabkan munculnya pandangan bahwa manfaat pajak masih bersifat tidak langsung sehingga sulit dirasakan dalam aktivitas usaha sehari-hari. Persepsi terhadap pelayanan petugas pajak juga menunjukkan hasil yang cukup baik. Sebagian besar informan menyatakan bahwa petugas pajak memberikan pelayanan yang ramah dan membantu ketika diperlukan. Sikap profesional petugas pajak dinilai mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa pelaku UMKM yang merasa kurang memperoleh informasi perpajakan secara memadai. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perlu terus ditingkatkan, terutama dalam aspek penyebaran informasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Secara umum, persepsi wajib pajak terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018 cenderung positif. Penurunan tarif pajak menjadi 0,5% dianggap sebagai langkah yang mendukung perkembangan UMKM. Namun, masih terdapat

beberapa aspek yang perlu diperhatikan, terutama terkait keadilan sistem perpajakan dan peningkatan manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan dan Persepsi Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat pengetahuan dan persepsi wajib pajak UMKM terhadap Pajak Penghasilan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018. Faktor pertama adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Informan yang pernah mengikuti kegiatan sosialisasi umumnya memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik dibandingkan mereka yang belum pernah mengikuti kegiatan tersebut. Faktor kedua adalah akses informasi. Pelaku UMKM yang aktif mencari informasi melalui internet, media sosial, atau sumber informasi lainnya cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan perpajakan. Sebaliknya, keterbatasan akses informasi dapat menyebabkan rendahnya tingkat pengetahuan wajib pajak.Faktor ketiga adalah tingkat pendidikan. Informan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya lebih mudah memahami regulasi perpajakan dibandingkan mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Pendidikan membantu seseorang dalam memahami informasi yang bersifat administratif maupun teknis.

Faktor keempat adalah pengalaman usaha. Pelaku usaha yang telah menjalankan usaha dalam jangka waktu yang lebih lama cenderung memiliki pengalaman yang lebih banyak terkait administrasi perpajakan sehingga lebih memahami kewajiban perpajakannya. Faktor kelima adalah kualitas pelayanan petugas pajak. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan pemahaman dan membentuk persepsi positif terhadap sistem perpajakan. Sebaliknya, pelayanan yang kurang memadai dapat menimbulkan kebingungan dan persepsi negatif di kalangan wajib pajak. Faktor terakhir adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran merupakan dorongan internal yang membuat seseorang bersedia memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus dipaksa. Semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada besaran tarif atau kebijakan yang diterapkan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan pengetahuan, persepsi, dan kondisi sosial ekonomi wajib pajak. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan pajak UMKM perlu dilakukan secara komprehensif melalui edukasi, sosialisasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan kesadaran perpajakan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kersamanah mengenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 masih belum optimal. Sebagian besar pelaku UMKM telah memahami fungsi pajak dan mengetahui tarif PPh Final sebesar 0,5%, namun masih terbatas dalam memahami ketentuan, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Persepsi wajib pajak terhadap kebijakan tersebut cenderung positif karena dinilai memberikan kemudahan dan meringankan beban pajak, meskipun sebagian informan menilai bahwa pengenaan pajak berdasarkan omzet belum sepenuhnya mencerminkan kondisi usaha. Pengetahuan dan persepsi wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sosialisasi perpajakan, akses informasi, tingkat pendidikan, pengalaman usaha, kualitas pelayanan petugas pajak, dan kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

DAFTAR REFERENSI

Ajeng Resti Fauzi, K. A. (2020). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang. *AKUISISI | Jurnal Akuntansi Volume 16 Number 02 Page 88-103, November 2020*, 89.

Akbar, R. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan, Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Digital*, *1*(1), 10–23. https://doi.org/10.59663/jebidi.v1i1.3

Andriani. (2023). *Pengertian Pajak*. http s://doi .org/ https ://shar e. goog le/ L Z V xN6yjhQVY5zzWA

DJP. (2007). *Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. https://doi.org/https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007

DJP. (2022). *Jenis Pajak*. https://doi.org/https://share.google/bfAgFPJlkj0Huhihe

DJP. (2022). *Jenis Pajak Pusat*. https://doi.org/https://pajak.go.id/id/jenis-pajak-pusat

Gloria I.P Manopo [1],Ventje A.Senduk [2], A. B. (2021). *ANALISIS PENGETAHUAN WAJIB PAJAK UMKM TENTANG (STUDI KASUS DI KELURAHAN PELELOAN , KECAMATAN*. *2*(3), 367–376.

Hasibuan, M. S., & Hendrani, A. (2022). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN , SISTEM*. *5*(2), 65–79.

Junsun Nainggolan, I. (2024). Analisis Pengaruh Keadilan Pajak,Kesederhanaan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap kepatuhan Pajak Pelaku UMKM. *Riset & Jurnal Akuntansi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia*, 1800.

Kemenkeu, o. P.(2023). Penerimaan Pajak. *https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-2023-Lampaui-Target*.

Latifah, A. H. (2022). Peran UMKM dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Inovasi Penelitian Vol.3 No.6 Nopember 2022*, 6711.

Luis Wijaya Kusuma, N. D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang E-JRA Vol. 11 No. 03 Februari 2022*, 77.

Loso Judijanto, S. M. (2024). *Konsep dasar perpajakan.* Daerah Istimewa Yogyakarta: PT.Green Pustaka Indonesia.

Melissa, A., & Tunjung Herning, S. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, *2*(28), 523–534.

Meilani, P. (2023). *Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Tentang Peraturan Pemerintah No . 23 Tahun 2018 Di Kecamatan Jogorogo*. *9*(23), 1276–1283.

Mita Melinda, E. W. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi. *Jurnal ekonomi,keuangan dan bisnis syariah*, 6410.

Najib, M. R. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Penerimaan Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Di Lombok NTB). *Program studi magister akuntansi program pascasarjana fakultas ekonomi universitas islam indonesia 2025*, 4.

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. ANDI,Yogyakarta. h ttps :// share .googl e/ur tC UNeO9YKUBPPsj

Nurdewi. (2022). *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah*. *1*(2), 297–303.

Nastiar, R., & Manjaleni, R. (2025). *Analisis Kepatuhan Pajak pada Pelaku UMKM Ditinjau dari Sistem dan Pelayanan Pajak di Kota Bandung*. *5*(1).

Nuraeni, S., & Manjaleni, R. (2024). *Analisis Penerapan Program Pnm Mekaar Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM*. 74-81.

O. Feriyanto 1, Y. N. 2. (2024). *BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO , KECIL DAN (STUDI KASUS PASAR SEGAR KOPO BANDUNG)*. *9*(204), 1806–1817.

Pajak, A. P., Pajak, B. F., Pph, P., Bumi, P., Pbb, B., Negara, P., Pph, P., Bumi, P., Pbb, B., & Pajak, P. (n.d.). *PAJAK KD : 7 . 3Mendeskripsikan fungsi pajak dalam perekonomian nasional Disusun oleh : Dwi Hatmoko , S . Pd C . JENIS-JENIS PAJAK a) Berdasarkan Pihak yang Menanggung b) Berdasarkan Pihak yang Memungut c) Berdasarkan Sifatnya D . SISTEM PERPAJAKAN DI*. 3–6. https://doi.org/https://share.google/aLgO1OMK4OyjnaC4V

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. (2018). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.

Rifda. (2024). *Wajib Pajak: Mengenal Pengertian, Kategori, Hak, dan Kewajiban*.

Rinny Meidiyustiani, Qodariah, & Sekar Sari. (2022). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak,*. *9*(2), 184–197.

Rahayu, P., & Suaidah, I. (2022). *Pengaruh Keadilan , Perilaku , Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *3*(4), 939–945. https ://doi .org /10. 4 7 0 6 5 / e k u i tas.v3i4.1553

Sari, D. P. (2020). Indonesia Setelah Fenomena Kasus Korupsi Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Manajemen (ABM)*, *27*(1), 15–28.

Setiawan, T. (2019). *Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018*. *3*(4), 463–472.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D* (M. Dr.Ir.Sutopo.S.Pd (ed.)). ALFABETA, cv | Hotline: 081.1213.9484 JL. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung Telp. (022) 200 8822 Fax. (022) 2020 373

Susilawati. (2021). *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan UMKM pada UMKM Kerupuk Ade Galing*. *6681*(4), 195–202.

Zulfirman, R. (2022). *Jurnal Penelitian , Pendidikan dan IMPLEMETASI METODE OUTDOOR LEARNING DALAM*. *3*(2), 147–153.